



Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak

Telepon : (0291) 6912935

Website : demak.bawaslu.go.id

Email : set.demak@bawaslu.go.id

Nomor : 315/PM.01.02/K.JT-08/04/2023

Demak, 28 April 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan tentang Pencegahan Pelanggaran
Dan Sengketa Proses tahapan Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak**

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Demak

Di -

TEMPAT

A. Dasar

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.
- B. Sehubungan akan dimulainya tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, Bawaslu Kabupaten Demak mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak untuk memperhatikan sebagaimana hal-hal berikut:
1. KPU Kabupaten Demak agar melakukan sosialisasi dan berkoordinasi kepada pengurus dan/atau petugas penghubung Partai Politik Kabupaten Demak mengenai tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
 2. KPU Kabupaten Demak agar berkoordinasi dan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Demak;
 3. KPU Kabupaten Demak agar mengumumkan terkait Pengajuan Bakal Calon DPRD yang mudah di akses dan membentuk Helpdesk/ Tim Penerima;
 4. KPU Kabupaten Demak agar memfasilitasi sistem dan teknologi informasi/ Sllon yang digunakan dalam pengelolaan administrasi pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak kepada pengurus dan/atau petugas penghubung Partai Politik;
 5. KPU Kabupaten Demak agar melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon, pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon, dan Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
 6. KPU Kabupaten Demak agar melakukan pencermatan rancangan DCS, penyusunan, dan penetapan DCS;
 7. KPU Kabupaten Demak agar melakukan pencermatan rancangan DCT, penyusunan, dan penetapan DCT;
 8. KPU Kabupaten Demak agar melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


Ketua
Khoirul Saleh, S.Sos., M.H

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.